



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**

JL. MARUNDA MAKMUR  
CILINCING JAKARTA UTARA  
JAKARTA 14150

TEL. : (021) 88991618 (Hunting)  
<http://www.stipjakarta.dephub.go.id>  
E-Mail : - [webmaster@stipjakarta.dephub.go.id](mailto:webmaster@stipjakarta.dephub.go.id)

FAX. : (021) 44834345

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN  
Nomor SK. SM. 401 - STIP - 2237 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta diperlukan adanya standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tentang Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 67 Tahun 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

14. Peraturan Menteri...

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
18. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.05/2009 tentang penetapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
19. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Nomor : SK.120/KP.004/STIP-16 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) STIP Nomor : SP.DIPA-022.12.1.41.43.02/2023, Tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN TENTANG STANDAR PELAYANAN SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN.
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama meliputi :

1. Jasa Layanan...

1. Jasa Layanan Pendidikan Vokasi, terdiri dari:
  - a. Magister Terapan;
  - b. Pendidikan Diploma IV;
  - c. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
2. Jasa Layanan Diklat Kepelautan, terdiri dari:
  - a. Diklat Keahlian Pelaut;
  - b. Diklat Pemuktahiran;
  - c. Diklat Keterampilan Pelaut (Reguler, Refreshing dan Revalidasi);
3. Layanan Akademik lainnya.
4. Jasa Layanan Penunjang Akademik, terdiri dari:
  - a. Fasilitas Diklat;
  - b. Fasilitas Kampus;
  - c. Layanan Klinik Kesehatan;
  - d. Layanan Sarana Transportasi;
  - e. Layanan Kesenian;
  - f. Layanan Psikologi.

KETIGA : Standar Pelayanan pada pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya / tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

KETIGA : Standar Pelayanan pada pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2023.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Standar Pelayanan pada pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat, wajib di evaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
- KELIMA : Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum kelima disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KEENAM : Untuk menerapkan Standar Pelayanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta wajib menetapkan Maklumat Pelayanan.
- KETUJUH : Maklumat Pelayanan dimaksud dalam Diktum kedelapan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.
- KEDELAPAN : Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.
- KESEMBILAN : Maklumat Pelayanan disusun sesuai dengan format Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 11 Desember 2023

Ketua



H. Ahmad Wahid, S.T., M.T., M.Mar.E E.  
NIP. 196507251993081001

SALINAN Keputusan Ketua STIP ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Kepala BPSDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat PSDM Perhubungan Laut;
4. Para Pejabat di Lingkungan STIP.